



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10.2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyesuaikan mekanisme persyaratan administrasi pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar, madrasah ibtida'iyah, sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah di wilayah Kabupaten Sleman.
 2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah termasuk bantuan operasional manajemen mutu.
 3. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
 4. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 6. Bupati adalah Bupati Sleman.
 7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 9. Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian proposal permohonan dari sekolah.

- (2) BOSDA ditransfer melalui rekening Bendahara Dinas ke masing-masing rekening sekolah penerima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Maret 2021



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 10.2